

Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT (Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi)

Suartini* dan Maslihati Nur Hidayati

Universitas Al-Azhar Indonesia

*email: suartini@uai.ac.id

Diterima: 23 Agustus 2023

Direvisi: 25 Agustus 2023

Disetujui: 28 Agustus 2023

Abstrak

Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus menunjukkan peningkatan, apalagi dalam masa pandemi banyak korban KDRT terutama perempuan dan anak yang ditelantarkan akibat kendala ekonomi. Untuk menghindari sanksi berbentuk pemenjaraan maka dapat dilakukan model pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimanakah konsep *restorative justice* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT pada masa pandemi (studi putusan 2020-2023)? Dalam penelitian yang berjenis yuridis normatif dan bersifat analisis preskriptif ini digunakan beberapa teori dan pendekatan penelitian yang masing-masing berfungsi untuk menjawab setiap rumusan masalah serta mampu menjadi pisau analisis yang tepat dengan memadukan pada pendekatan undang-undang. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diberikan yaitu melakukan perdamaian melalui *restorative justice*, melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses pengadilan.

Kata Kunci: KDRT; Perlindungan Hukum; Restorative Justice.

Abstract

Victims of Domestic Violence (KDRT) continue to show an increase, especially during the pandemic, many victims of domestic violence, especially women and children, were abandoned due to economic constraints. To avoid sanctions in the form of imprisonment, a Restorative Justice approach model can be used in handling cases of acts of domestic violence. How is the concept of Restorative Justice in providing legal protection for women as victims of domestic violence during a pandemic (study of 2020-2023 decisions)? In this research which is of a normative juridical type and is a prescriptive analysis in nature, several theories and research approaches are used, each of which functions to answer each problem formulation and can become an appropriate analytical knife by integrating the statutory approach. The results of this study indicate that the form of protection for women is provided, namely making peace through Restorative Justice, conducting outreach and coaching, placing victims in safe houses, rehab or psychologist assistance if needed, and also providing assistance to report the case to the court process.

Keywords: Domestic Violence; Legal Protection; Restorative Justice.




A. PENDAHULUAN

Maraknya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang semakin meningkat tiap tahunnya. Apalagi perceraian diakibatkan KDRT juga semakin meningkat.¹ Walaupun selama lima tahun terakhir kasus KDRT trennya cenderung menurun, namun tetap pengaduan ke Komnas Perempuan terus meningkat rata-rata sebanyak tujuh belas pengaduan per hari.²

Adapun data kekerasan dalam rumah tangga yang bersumber dari Komnas Perempuan tergambar dalam grafik 1 di bawah ini:³

Grafik 1. Data Umum BADILAG dan Lembaga Layanan Selama 10 Tahun



Sumber: Komnas Perempuan (2023)

KDRT merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat pada timbulnya penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan pelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut dengan *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi).⁵ Disebut demikian, karena baik pelaku

¹ Nurul Jihan Tribuana, Usman, dan Thahir Maloko, "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 687–702, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29235>.

² Komnas Perempuan, "CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan," [komnasperempuan.go.id](https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan) (Jakarta, 2023), <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>.

³ *Ibid.*

⁴ MS Ridwan Ridwan S Alam, AQ Gassing, "Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai Kecamatan Sanjai Timur Kabupaten Sinjai," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2021, 960–977.

⁵ Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 133–146, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.

maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Banyak korban yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam masalah ini, karena tindak kekerasan apa pun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan masalah keluarga, di mana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Seperti yang dikatakan oleh Hamidah dan Abdurrahman menyebutkan bahwa sebagai kejahatan domestik KDRT sebaiknya diselesaikan secara internal hubungan keluarga.⁶ Data Penganiayaan dan KDRT berdasarkan tahun 2017-2021 menunjukkan angka sebagaimana tertera dalam tabel 1 di bawah ini:⁷

Tabel 1. Kasus Penganiayaan dan KDRT di Indonesia Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Jumlah
1	2017	42.683
2	2018	39.567
3	2019	38.983
4	2020	36.672
5	2021	28.091

Sumber: Data Boks (2022)

Dalam mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga setiap manusia harus bisa mengontrol, yang nantinya tidak akan terjadi kekerasan dalam rumah akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Arif Hamzah dan Wulandari mengatakan bahwa Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di tengah masyarakat sangat memprihatinkan-terjadi hampir di seluruh strata sosial. Sehingga diperlukan suatu sanksi bagi pelaku untuk membuat kedua belah pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dilakukan melalui pendekatan perdamaian atau musyawarah (*restorative*) sebelum upaya pidana.⁸ Hal ini juga berlaku untuk pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang dikenal saat ini. Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat *retributif*.⁹ Dengan demikian inti dari *restorative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya

⁶ Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 9–19, <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.

⁷ Cindy Mutia Annur, "Kasus Penganiayaan dan KDRT di Indonesia Turun Dalam 5 Tahun Terakhir," *databoks.katadata.co.id*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/kasus-penganiayaan-dan-kdrt-di-indonesia-turun-dalam-5-tahun-terakhir>.

⁸ Ni Nyoman Nyoman Muryatini, "Legal Protection for Women Victims of Psychological Domestic Violence Based on Enactment Number 23 of 2004," *Jurnal Hukum Prasada* 10, no. 1 (2023): 28–35, <https://doi.org/10.22225/jhp.10.1.2022.28-35>.

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 13.

itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*.

Upaya untuk mengatur Kekerasan Dalam Rumah Tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menghapus.¹⁰

Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga). Rumah dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat yang paling aman dan nyaman untuk ditempati. Secara umum masyarakat beranggapan, bahwa tempat yang berbahaya adalah di luar rumah. Maka ketika rumah dituding sebagai tempat berlangsungnya kekerasan, semua orang memberikan respons yang beragam. Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dalam lingkup personal yang penuh muatan relasi emosi, penyelesaiannya tidak segampang kasus-kasus kriminal dalam konteks publik.¹¹

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih menjelaskan bahwa perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya berlandaskan pada pengesahan ratifikasi konvensi internasional atau instrumen-instrumen hukum lainnya. Pemberian perlindungan hukum kepada korban bisa diwujudkan bila telah terciptanya konsep tatanan konstruksi hukum di Indonesia dari hulu ke hilir yang matang, sistematis dan saling menyokong dalam arah yang sama dalam pemberian perlindungan hak-hak perempuan sebagai korban serta penegakan hukum yang diberikan kepada para pelaku kekerasan.¹²

Damara Wibowo menjelaskan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana KDRT. penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dilakukan pihak kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dari sistem penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap hak asasi korban baik anak dan perempuan harus dilakukan juga terkait dengan pemulihan dari trauma kejahatan yang mengganggu masa depan korban. Namun pada kenyataannya para korban masih dipersulit dengan segala regulasi yang ada. Korban tindak kekerasan dalam rumah tangga harus dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku sesuai dengan kondisi hak asasi manusia yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Nur Afiyah Syahidna, Asni dan Istiqomah menjelaskan bahwa bentuk

¹⁰ Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, dan Nur Taufiq Sanusi, "Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 96-101, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15312>.

¹¹ Nailuttaris Indriane, Bambang Wahyudi, dan Margaretha Hanita, "Penanganan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta)," *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* 6, no. 3 (2020): 330-360, <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/1140>.

¹² Imam Sukadi dan Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Egalita* 16, no. 1 (2021): 56-68, <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125>.

¹³ Damara Wibowo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 818-827, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.

perlindungan terhadap perempuan yang diberikan yaitu melakukan perdamaian melalui *restorative justice*, melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses pengadilan. Kendala yang dialami aparat hukum dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT terbilang cukup minim, namun sebuah kendala tentunya ada baik dari korban, pelaku maupun proses penyelesaiannya. Kendala yang biasa terjadi yaitu si korban yang enggan menceritakan secara rinci kejadian KDRT, sehingga menyulitkan aparat hukum dalam memproses kasus tersebut, dan juga biasanya bentuk perlindungan terhadap perempuan yang diberikan oleh yaitu melakukan perdamaian melalui *restorative justice*, melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses pengadilan.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah bagaimanakah konsep *restorative justice* dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT pada masa pandemi (studi putusan 2020-2023)?

Pendekatan pemecahan permasalahan dilakukan dengan cara: *Pertama*, melakukan konseptualisasi terhadap konsep *restorative justice*. *Kedua*, melakukan inventarisasi terhadap putusan pengadilan terkait KDRT dan melihat apakah pendekatan *restorative justice* telah dilaksanakan atau belum. *Ketiga*, melakukan analisis mendalam terhadap terkonseptualisasi *restorative justice* dalam perlindungan perempuan dan anak sebagai korban KDRT.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sumber sekunder. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

Inti dari penelitian ini adalah mengungkapkan keberadaan serangkaian aturan yang didasarkan pada sejumlah konsep-konsep dalam mendefinisikan prinsip-prinsip hukum umum. Berdasarkan asumsi dasar bahwa aturan-aturan yang ada memberikan akibat dan hukum dapat diinterpretasikan dengan cara rasional dan sistem yang koheren atas suatu aturan. menekankan bahwa fungsi dari penelitian hukum adalah mengidentifikasi dan memberikan eksposisi otoritatif dan klarifikasi yang mendasari prinsip-prinsip hukum umum. Selanjutnya dikatakan bahwa, pendekatan ini digunakan dalam rangka menyaring, dari suatu hal yang kacau, dan seringkali tidak konsisten.

Dalam konteks ini, peneliti harus menemukan permasalahannya serta secara perlahan-lahan melakukan rekonstruksi, kepentingannya serta akibatnya

¹⁴ Istiqamah Nur Afiah Syahidna, Asni, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2022): 520-534, <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 20.

berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada. Pada penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu. bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang lainnya yang terkait.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari pemaparan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah berbagai artikel ilmiah terkait upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT, artikel terkait dengan *restorative justice* dan lain-lain.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Restorative Justice

Keadilan *restorative* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara dari sudut pandang korban dan pelaku serta melibatkan masyarakat yang dilakukan melalui musyawarah, untuk pemulihan harkat dan martabat dan kehormatan di samping berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen ke dua. Proses *restorative justice* bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atas pelanggaran hukum dengan komitmen untuk memperbaiki, yang menghasilkan suatu kepuasan dari para pihak dan mencegah terjadinya atau terulangnya tindakan tersebut serta masyarakat dapat menerima kembali pelaku dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Upaya penghapusan kejahatan dalam rumah tangga ini dilakukan melalui regulasi KDRT yang disahkan tanggal 22 September 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah yang bertujuan untuk menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia berupa pencegahan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga serta penindakan terhadap pelakunya dengan sanksi pidana Pasal 44-50 UU KDRT. Namun demikian masih seringkali terjadi penyimpangan-tidak menggunakan UU KDRT dalam sidang pengadilan oleh hakim, salah satu contohnya berupa penarikan perkara yang sudah diajukan enam bulan

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419).

¹⁷ Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang, dan Sonya Arini Batubara, "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019): 180-187, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>.

sebelumnya oleh Sudarta (suami) terhadap Kamini (istri) dicabut oleh istrinya karena pernyataan insaf dari suaminya dan rumah tangganya kembali harmonis. Atas dasar PN Cirebon menolak dakwaan penuntut umum, namun di PT Bandung dianulir untuk disidangkan kembali demikian juga dalam proses kasasi karena batas waktu pencabutan telah melewati tiga bulan dari waktu pengaduan tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan tersebut berpotensi tidak memenuhi kepastian dan kemanfaatan hukum atau tidak sesuai dengan konsep *restorative justice*.¹⁸

2. Pelaksanaan Restoratif Dalam Putusan Pengadilan Terkait KDRT

Sumber hukum penelitian dalam studi kasus ini diperoleh dari direktori Mahkamah Agung dalam rentang waktu tiga tahun dari tahun 2000-2023 dapat dilihat di tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Data Kasus KDRT di Indonesia Tahun 2000-2023

No.	Putusan Mahkamah Agung	Kasus
1	Putusan MARI Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Dpk	KDRT
2	Putusan MARI Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Atb	KDRT
3	Putusan MARI Nomor 16/Pid.Sus/2021/Dpu	KDRT
4	Putusan MARI Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN.Sgr	KDRT
5	Putusan MARI Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN.Rhl	KDRT
6	Putusan MARI Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Kkn	KDRT
7	Putusan MARI Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN.Bls	KDRT
8	Putusan MARI Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Bau	KDRT
9	Putusan MARI Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN.Mtr	KDRT
10	Putusan MARI Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Kgn	KDRT

Sumber: Direktori Mahkamah Agung

Dalam rentang waktu tiga tahun antara tahun 2020 sampai 2023, penulis menganalisis sepuluh kasus tindak pidana KDRT seperti tampak dalam Tabel 1 di atas. Adapun kasus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Kasus Pertama tindak pidana KDRT yang mendakwa Golfried Binawan Gultom alias Golfried yang didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) *jo.* Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adapun tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:¹⁹
 - 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Golfried Binawan Gultom alias Golfried dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan; dan
 - 3) Barang bukti berupa: Satu ikat sapu lidi dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

¹⁸ Anwar Rabbani, “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 358-372, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.

¹⁹ Indonesia, Putusan MA RI Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Dpk.

Adapun Amar putusan majelis hakim adalah Menyatakan terdakwa Golfried Binawan Gultom, BA alias Golfried tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; dan terdakwa dijatuhi dengan pidana denda sejumlah dua belas juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan; serta menetapkan barang bukti berupa satu ikat sapu lidi disita untuk dimusnahkan di samping itu terdakwa dibebani biaya perkara sebesar dua ribu rupiah.

b) Kasus kedua terkait KDRT yaitu terdakwa Filipus Molo alias Molo yang didakwa dengan dakwaan pertama didakwa atas Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan tuntutan dari penuntut umum adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Menyatakan terdakwa Filipus Molo alias Molo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Filipus Molo alias Molo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan
- 3) Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar dua ribu lima ratus rupiah.

Adapun dalam Amar Putusan Majelis hakim Menyatakan Terdakwa Felipus Molo alias Molo bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.”

- 1) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 2) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan
 - 3) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar dua ribu rupiah;
- c) Kasus ketiga dari kasus KDRT Putusan MARI Nomor 16/Pid.Sus/2021/Dpu di mana melibatkan terdakwa Ismail yang didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adapun tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:²¹
- 1) Menyatakan terdakwa Ismail bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, “Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” yaitu saksi korban Yuliana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) UU KDRT;

²⁰ Indonesia, Putusan MA RI Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Atb.

²¹ Indonesia, Putusan MA RI Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Dpu.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ismail selama delapan bulan dikurangi masa tahanan dan di samping itu agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Barang bukti berupa satu buah buku nikah pasangan atas nama Ismail dan Yuliana dikembalikan kepada saksi korban Yuliana; dan
- 4) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar dua ribu lima ratus rupiah.

Selanjutnya majelis hakim memutuskan dan menyatakan bahwa terdakwa Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan KDRT sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum, dengan putusan dikenakan sanksi pidana penjara selama empat bulan dikurangi masa tahanan, dan menetapkan terdakwa Ismail tetap ditahan, sementara itu barang bukti berupa buku nikah atas nama Ismail dan Yuliana dikembalikan kepada Yuliana, selain itu terdakwa dibebani dengan biaya perkara sebesar dua ribu lima ratus rupiah.

- d) Selanjutnya untuk kasus keempat dengan perkara dengan Putusan MARI Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN.Sgr yang melibatkan terdakwa Fat Nur Halida yang didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) UU KDRT dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:²²

- 1) Menyatakan Terdakwa Fat Nur Halida telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Kedua, Surat Dakwaan No. PDM: 75/Eku.2/BLL/09/2021, tanggal 17 September 2021;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fat Nur Halida dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa satu fotokopi lembar Surat Pencatatan Perkawinan/Pewiwahan Umat Hindu Banjar Adat Taman Sari, Desa Pakraman Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dilampirkan dalam berkas perkara; dan
- 4) Menetapkan agar terdakwa Fat Nur Halida membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

Majelis hakim selanjutnya memutuskan bahwa Fat Nur Halida Menyatakan Terdakwa Fat Nur Halida dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan kedua, di samping itu menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan namun tidak menjalani putusan tersebut kecuali ada perintah lain dari hakim karena terpidana dalam tiga bulan masa percobaan mengulangi tindakan yang sama, di samping itu majelis hakim menetapkan bahwa barang bukti berupa satu lembar fotokopi Surat Pencatatan Perkawinan/Pewiwahan Umat Hindu Banjar Adat Taman Sari, Desa Pakraman Gerokgak, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dilampirkan dalam berkas perkara dan terdakwa dikenakan biaya perkara sejumlah lima ribu rupiah.

- e) Kasus kelima yang melibatkan terdakwa Indra Yana alias Indra Bin Riduan dalam Putusan MARI Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN.Rhl yang didakwa dengan

²² Indonesia, Putusan MA RI Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

Pasal 44 ayat (1) UU KDRT dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:²³

- 1) Menyatakan terdakwa Indra Yana alias Indra bin Riduan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Yana alias Indra bin Riduan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa satu sapu ijuk lantai berwarna oranye bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan; dan
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Majelis hakim dalam putusan menyatakan bahwa terdakwa Indra Yana alias Indra bin Riduan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana dakwaan tunggal dengan menjatuhkan pidana penjara satu bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dan terdakwa tetap ditahan, di samping itu barang bukti berupa satu sapu ijuk lantai berwarna oranye bergagang kayu dirampas negara untuk dimusnahkan serta terdakwa dikenakan biaya perkara lima ribu rupiah.

f) Kasus keenam melibatkan Priadi alias Pri bin Herwin dalam Putusan MARI Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Kkn yang didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) UU KDRT dan Pasal 352 ayat (1) KUHP dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum sebagai berikut:²⁴

- 1) Menyatakan Priadi als. PRI bin Herwin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam: Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Priadi als. PRI bin Herwin selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju kaos warna putih; dan 1 (satu) buah celana pendek warna oranye dikembalikan kepada saksi an. Hartati Yani als. Mau binti Openg; dan
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Priadi als. Pri bin Herwin Menyatakan terdakwa Priadi alias Pri bin Herwin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa hukuman dan terdakwa tetap

²³ Indonesia, Putusan MA RI Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN.Rhl.

²⁴ Indonesia, Putusan MA RI Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Kkn.

dalam tahanan adapun barang bukti berupa satu buah baju kaos warna putih dan satu buah celana pendek warna oranye dikembalikan kepada saksi korban Hartati Yani alias Mau binti Openg, di samping itu terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

g) Kasus ketujuh melibatkan terdakwa Masabri als. Dedek bin M. Nasir (alm.) dengan Putusan MARI Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN.Bls dengan dakwaan dari penuntut umum adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Menyatakan Terdakwa Masabri als. Dedek bin M. Nasir (alm.) bersalah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masabri als. Dedek bin M. Nasir (alm.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa Masabri als. Dedek bin M. Nasir (alm.) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); dan
- 4) Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Masabri als. Dedek bin M. Nasir (alm.)

Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Menyatakan Masabri als. Dedek bin M. Nasir (alm.) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan alternatif pertama dari jaksa penuntut umum dengan pidana penjara selama sepuluh bulan dikurangi masa tahanan dan terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan serta dibebankan biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

h) Kasus kedelapan melibatkan terdakwa Amiruddin alias Amir bin LA Puti Putusan MARI Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Bau didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) *jo* Pasal 5 huruf a UU KDRT dengan dakwaan Amiruddin alias Amir bin LA Puti dengan dakwaan sebagai berikut:²⁶

- 1) Menyatakan Terdakwa Amiruddin alias Amir bin LA Puti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 44 ayat (1) *juncto* Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Amiruddin alias Amir bin LA Puti berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa satu Buku Nikah yang berwarna merah dengan nomor 0025/025/1/2018 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;

²⁵ Indonesia, Putusan MA RI Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN.Bls.

²⁶ Indonesia, Putusan MA RI Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Bau.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Majelis hakim memutuskan bahwa Menyatakan terdakwa Amiruddin alias Amir bin LA Puti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan menjatuhkan pidana penjara sepuluh bulan dikurangi masa tahanan dan menetapkan terdakwa dalam tahanan, adapun barang bukti berupa satu buah Buku Nikah berwarna merah dengan Nomor 0025/025/1/2018 dikembalikan kepada Saksi Korban, serta dibebankan biaya perkara sebesar dua ribu lima ratus rupiah.

- i) Kasus kesembilan melibatkan terdakwa Gusti Bagus Ngurah Okada alias Okada dalam Putusan MARI Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN.Mtr didakwa dengan Pasal 44 ayat (1) UU KDRT dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum sebagai berikut:²⁷

- 1) Menyatakan terdakwa I Gusti Bagus Ngurah Okada alias Okada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, sebagaimana Surat Dakwaan (Dakwaan Tunggal);
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gusti Bagus Ngurah Okada alias Okada dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa satu lembar fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor AK.852.0005883 yang sudah dilegalisir, untuk tetap terlampir dalam berkas perkara; dan
- 4) Menetapkan agar terdakwa I Gusti Bagus Ngurah Okada alias Okada dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa I Gusti Bagus Ngurah Okada alias Okada terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KDRT dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana denda sebesar tiga juta rupiah subsidi tiga bulan kurungan serta barang bukti berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.852.0005883 yang sudah dilegalisir, tetap terlampir dalam berkas perkara serta dikenakan denda perkara sebesar dua ribu lima ratus rupiah.

- j) Kasus kesepuluh melibatkan terdakwa Suriyani alias Isur bin M. Supian dalam Putusan MARI Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Kgn dengan dakwaan Pasal 44 ayat (2) UU KDRT dan Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:²⁸

- 1) Menyatakan Terdakwa Suriyani alias Isur bin M. Supian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a yang mengakibatkan korban mendapat luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suriyani alias Isur bin M. Supian dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama

²⁷ Indonesia, Putusan MA RI Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

²⁸ Indonesia, Putusan MA RI Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Kgn.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

- 3) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan noda darah bertuliskan *spyderbilt*; 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat muda dengan noda darah; dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 16,5 cm lebar besi 2,5 cm dan panjang 28,5 cm dirampas untuk dimusnahkan; dan
- 4) Menyatakan supaya Terdakwa Suriyani alias Isur bin M. Supian dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Suriyani alias Isur bin M. Supian bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana penganiayaan berakibat luka berat sebagaimana dakwaan alternatif kedua dengan menjatuhkan pidana penjara lima tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan adapun barang bukti berupa satu buah baju kaos berwarna hitam lengan pendek dengan noda darah bertuliskan *Spyderbilt*, satu buah celana panjang warna coklat muda dengan noda darah serta satu buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 16,5 (enam belas koma lima) centimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centimeter dan panjang 28,5 (dua puluh delapan koma lima) centimeter di sita oleh negara untuk dimusnahkan serta dibebankan biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

Berdasarkan kajian kasus di atas bahwa seluruh kasus divonis sebagaimana tuntutan dari jaksa penuntut umum dan sesuai dengan UU KDRT kecuali kasus untuk perkara Putusan MARI Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Kgn diputus dengan sanksi pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP terkait penganiayaan yang berakibat luka berat. Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) di mana KUHP merupakan undang-undang yang bersifat umum, sedangkan UU KDRT merupakan undang-undang yang bersifat khusus, sehingga penanganan dalam KDRT dapat menggunakan UU KDRT, namun demikian menurut penulis penyelesaian kasus tersebut lebih baik diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, namun demikian aparat penegak hukum belum maksimal dalam memanfaatkan alternatif penyelesaian dalam tindak pidana KDRT tersebut.

D. SIMPULAN

Bahwa *restorative justice* belum dilaksanakan secara maksimal dalam kasus KDRT dalam rentang waktu 2020-2023 berdasarkan analisis sepuluh putusan di atas karena semuanya terbukti dan divonis sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian dalam proses peradilan diadakan *restorative justice* namun berhasil secara maksimal. Perlindungan terhadap perempuan yang diberikan yaitu melakukan perdamaian melalui *restorative justice*, melakukan sosialisasi dan pembinaan, penempatan korban di rumah aman, bantuan rehab ataupun psikolog jika dibutuhkan dan juga memberikan pendampingan untuk melaporkan kasus tersebut hingga ke proses pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Mutia. "Kasus Penganiayaan dan KDRT di Indonesia Turun Dalam 5 Tahun Terakhir." [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/kasus-), 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/kasus->

[penganiayaan-dan-kdrt-di-indonesia-turun-dalam-5-tahun-terakhir.](#)

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Ginting, Andro Giovani, Vici Utomo Simatupang, dan Sonya Arini Batubara. "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, no. 2 (2019): 180–187. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v1i2.225>.

Iismiaty, Andi, M. Thahir Maloko, dan Nur Taufiq Sanusi. "Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 96–101. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15312>.

Indonesia. Putusan MA RI Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN.Dpk.

———. Putusan MA RI Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN.Atb.

———. Putusan MA RI Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN.Dpu.

———. Putusan MA RI Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN.Sgr.

———. Putusan MA RI Nomor 18/Pid.Sus/2022/PN.Rhl.

———. Putusan MA RI Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Kkn.

———. Putusan MA RI Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN.Bls.

———. Putusan MA RI Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN.Bau.

———. Putusan MA RI Nomor 818/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

———. Putusan MA RI Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN.Kgn.

———. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419).

Indriane, Nailuttaris, Bambang Wahyudi, dan Margaretha Hanita. "Penanganan Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta)." *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik* 6, no. 3 (2020): 330–360. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/1140>.

Komnas Perempuan. "CATAHU2023: Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan." komnasperempuan.go.id. Jakarta, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perlindungan-dan-pemulihan>.

Muryatini, Ni Nyoman Nyoman. "Legal Protection for Women Victims of Psychological Domestic Violence Based on Enactment Number 23 of 2004." *Jurnal Hukum Prasada* 10, no. 1 (2023): 28–35. <https://doi.org/10.22225/jhp.10.1.2022.28-35>.

Nur Afyah Syahidna, Asni, Istiqamah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2022): 520–534. <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.291>.

- Rabbani, Anwar. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Restorative Justice." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 358–372. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.4322>.
- S Alam, AQ Gassing, MS Ridwan Ridwan. "Konsep Keadilan dalam Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai Kecamatan Sanjai Timur Kabupaten Sinjai." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2021, 960–977.
- Setyaningrum, Ayu, dan Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 9–19. <https://doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9-19>.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sukadi, Imam, dan Mila Rahayu Rahayu Ningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Egalita* 16, no. 1 (2021): 56–68. <https://doi.org/10.18860/egalita.v16i1.12125>.
- Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2019): 133–146. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>.
- Tribuana, Nurul Jihan, Usman, dan Thahir Maloko. "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 687–702. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29235>.
- Wibowo, Damara. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan." *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 818–827. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>.